

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Rantauprapat

Sistem pemerintahan kabupaten labuhanbatu sebelum penjajahan belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut sultan atau raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar bendahara paduka seri maharaja yang bertugas sebagai kepala pemerintahan sehari-hari (semacam perdana menteri). Selanjutnya di bawah bendahara paduka seri maharaja ada tumenggung yang menjadi jaksa merangkap kepala polisi, kemudian ada laksamana yaitu panglima angkatan laut / panglima perang. Dibawah laksamana ada hulu balang yaitu panglima angkatan darat, kemudian ada pula bentara kanan yang bertugas sebagai ajudan sultan dan bentara kiri yang menjadi penghulu istana dan penghulu bangsawan.

Sistem pemerintahan kabupaten labuhanbatu sebelum penjajahan belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut sultan atau raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar bendahara paduka seri maharaja yang bertugas sebagai kepala pemerintahan sehari – hari (semacam perdana menteri). Selanjutnya di bawah bendahara paduka seri maharaja ada tumenggung yang menjadi jaksa merangkap kepala polisi, kemudian ada laksamana yaitu panglima angkatan laut / panglima perang. Dibawah laksamana ada hulu balang yaitu panglima angkatan darat, kemudian ada pula bentara kanan yang bertugas sebagai

ajudan sultan dan bentara kiri yang menjadi penghulu istana dan penghulu bangsawan.

Kota Rantauprapat memiliki motto *Ika Bina Enpabolo* yang artinya adalah Berarti ini dibangun itu diperbaiki. Dalam arti yang luas, semboyan ini bermakna kekompakan/kerjasama atau gotong royong dalam membangun dan memperbaiki sesuai dengan bidang/fungsi dan kemampuan masing-masing, sehingga terwujud apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Labuhanbatu, berada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas 2.562, 01 km² dan jumlah penduduk 547.802 Jiwa berdasarkan data April 2021 Kantor Catatan Sipil.¹


Kabupaten Labuhanbatu dengan Ibukotanya Rantauprapat memiliki luas wilayah 922.318 Ha (9.223,18 KM²) atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Propinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu merupakan jalur lintas timur Pulau Sumatera dengan jarak 285 km dari Medan, Ibukota Propinsi Sumatera Utara, 329 km dari Propinsi Riau dan 760 km dari Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910 010 – 950 530 Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka.
- Sebelah Timur dengan Propinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Toba Samosir dan Tapanuli Utara.

¹ <https://labuhanbatukab.go.id/index.php/profil>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023

Kabupaten ini mempunyai wilayah terluas di Propinsi Sumatera Utara secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan, 209 Desa dan 33 Kelurahan. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Propinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Rantauprapat



4.1.3 Visi dan Misi Kota Rantauprapat

Visi

Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju Dan Sejahtera Tahun 2024

Misi

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Merakyat, Bersih Dan Profesional
2. Meningkatkan Pembangunan Dan Kualitas Infrastruktur Dengan Mengacu Kepada Prinsip Prioritas Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Di Bidang Keagamaan, Sosial Dan Budaya
4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berbasis Potensi Daerah Seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Membangun Karakter Dan Sumber Daya Manusia
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Memperbaiki Kualitas Hidup Masyarakat
7. Mengurangi Angka Pengangguran Dengan Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Sumber Daya Manusia
8. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Koperasi, Umkm Dan Industri Kecil

9. Mengembangkan Potensi Wisata Daerah Dan Industri Kreatif
10. Meningkatkan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan Dan Kekeluargaan Di Tengah Kehidupan Masyarakat.²

1.1.4 Profil Dinas Sosial Rantauprapat



Gambar 4.1 Kantor Dinas Sosial Rantauprapat

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

1. Pemberdayaan di bidang sosial
2. Rehabilitasi sosial
3. Perlindungan dan jaminan sosial
4. Penanganan fakir miskin
5. Kesejahteraan sosial masyarakat

² Ibid

Dinas Sosial Kota Rantauprapat terletak di Jalan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21411, berada pada tanah seluas 499m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 1.

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada awalnya menjadi bagian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu. Dahulunya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu Bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu baru dapat berdiri sendiri pada tahun 2017. Dinas Sosial tidak lagi menjadi bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat Oleh karenanya dibutuhkan peran dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu untuk berdiri sendiri guna menghadapi persoalan-persoalan sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Landasan berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu ini adalah merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu di pimpin oleh Bapak H. Sofyan Ependy Harahap, SP dan di tahun 2019 sampai sekarang dipimpin oleh pimpinan baru yakni Bapak Syahrizal Hasibuan, SE.

4.1.5 Visi, dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

1. Visi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

“Terwujudnya masyarakat sejahtera bebas dari permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu”.

2. Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan maka Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif;
4. Meningkatkan pelayanan sosial dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan social.³

4.1.6 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA)

³ Data Dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. Adapun untuk tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas membantu Bupati Labuhanbatu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kebijakan teknik di bidang sosial kabupaten;
- b. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- d. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;
- f. Perumusan, penetapan, pengaturan tentang penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;

- g. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugastugas di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan dan mengoordinasikan program kegiatan serta pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengoordinasikan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah tangga Dinas;
- c. Melaksanakan rencana anggaran belanja Dinas;
- d. Menyelenggarakan urusan keuangan Dinas;

- e. Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan dan Kebijakan dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas;
- f. Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan pengelolaan data statistik;
- g. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di Sekretariat Dinas;
- h. Mengoordinasikan administrasi kegiatan Bidang pada Dinas;
- i. Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan rencana kerja, dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan Dinas;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan Dinas;

- f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat dinas dan upacara kantor;
- g. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang/aset Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

4. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam bidang penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran di lingkungan Dinas. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program;
- b. Menyusun perumusan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas;
- c. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan Dinas;
- e. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas;
- f. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;

- g. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas;
- i. Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan data sebagai bahan informasi;
- j. Mengoordinasikan dengan setiap Bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam bidang pengelolaan keuangan meliputi pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di Lingkungan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
- c. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran dinas;
- d. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;

- e. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- f. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
- i. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

6. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dalam hal pemberdayaan sosial dalam pengkajian bahan kebijakan teknis, program dan fasilitasi pemberdayaan perseorangan dan keluarga, pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keperintisan, kepahlawanan sosial dan kesetiakawanan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;

- b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan keluarga, pemberdayaan kelembagaan, dan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- e. Memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

7. Bidang Rehabilitasi Sosial.

a) Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial.

b) Fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;

2. Mengoordinasikan perencanaan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial;
3. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi sosial;
8. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

a) Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal melakukan program kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam

upaya pembinaan, pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial.

b) Fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Bidang Penanganan Fakir Miskin.

a) Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang

penanganan fakir miskin, pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten, pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

b) Fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap fakir miskin;
2. Melakukan penyusunan rencana kerja Bidang Penganan Fakir Miskin;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
5. Melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu;
6. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan dan penataaan lingkungan;
7. Penyelenggaraan penyaluran bantuan kepada fakir miskin secara komprehensif dan terkoordinasi;

8. Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan penataan lingkungan fakir miskin agar memperoleh mutu lingkungan hidup yang sehat;
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi serta program dalam penanganan fakir miskin;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. UPTD.

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

4.1.7 Struktur Organisasi Dinas Sosial Labuhanbatu

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU



4.2 Konsekuensi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak Menjadi Pedagang Dan Pengemis.

Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.⁴

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak tersebut di atas, maka tidak ada satu alasan pun yang dapat diterima untuk mempekerjakan anak dalam bentuk dan bidang apapun. Penting kiranya untuk diketahui bahwa dunia anak-anak adalah

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 24.

dunia yang penuh dengan keceriaan, bermain-main dengan teman sebayanya, menikmati masa kecil yang indah, dekat dengan pengasuhan orang tua yang penuh cinta dan kasih sayang. Anak juga harus mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang usianya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu bahwa dampak nyata yang sangat memprihatinkan saat ini di kawasan Rantauprapat ialah semakin banyaknya jumlah anak yang terpaksa dan dipaksa untuk mencari nafkah yang menjadi pedagang bahkan jadi pengemis, anak-anak tersebut merupakan korban eksploitasi orang tua dengan tujuan untuk membantu perekonomian orang tua, sering sekali terlihat di area lampu merah, cafe-cafe, dan kerumah-rumah. Contohnya saja kita lihat Eksploitasi ekonomi, anak dipaksa dipekerjakan menjadi sebagai pengemis jalanan, kasus seperti ini memberikan beban mental yang lebih berat kepada anak dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang lainnya. Melihat bahwa seorang anak yang seharusnya bisa hidup dengan normal dan baik seperti tujuan yang dicita-citakan bangsa dan negara kita, contoh lainnya anak disuruh berjualan suatu makanan untuk memperoleh keuntungan lebih besar oleh pihak ketiga entah itu pembuat makanan atau orang tua, karena pihak ketiga merasa ketika memanfaatkan anak anak yang berjualan maka akan tumbuh rasa kasihan dari orang-orang dan akhirnya orang tersebut membeli makanan tersebut, dan pihak ketiga memperoleh keuntungan yang besar.

Faktor penyebab tindak kejahatan eksploitasi anak di Rantauprapat ini yaitu karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu,

atau bahkan faktor orang tua yang malas bekerja, sehingga memaksa anak yang dibawah umur untuk membantu perekonomian keluarga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, perlu adanya perlindungan terhadap anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum di Rantauprapat juga harus diterapkan secara tegas terhadap orang tua pelaku eksploitasi anak, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, baik dari kalangan perorangan, Dinas Sosial, lembaga pendidikan, dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya secara ekonomi dalam hal ini adalah menjadikan anaknya sebagai pengemis di jalan tentu merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum, karena di dalam peraturan perundang-undangan terkait anak khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76I disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan untuk melakukan eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual yang apabila pasal 76I tersebut dilanggar, maka pasal yang mengatur mengenai konsekuensi atau hukumannya terletak pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 35.

Adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang sanksi pidana atau konsekuensi hukum bagi oknum atau seseorang yang terlibat dalam pengeksploitasian ekonomi terhadap anak adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengkesploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

Perbuatan orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pengemis tentulah sebuah tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun sebelum meminta pertanggungjawaban pidana haruslah kita menilik unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Apakah orang tua tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yang berupa adanya kemampuan bertanggungjawab; adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan; serta tidak adanya alasan pemaaf atau belum. Pertama, kita harus melihat kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kedua, kita harus melihat adakah unsur kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan perbuatan eksploitasi anak. Ketiga, kita harus melihat adakah alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya atau tidak. Setelah ketiga unsur pertanggungjawaban pidana ini terpenuhi, langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah unsur-unsur dari pasal yang dilanggar itu terdapat dalam perbuatannya atau tidak. Unsur-unsur tersebut apabila terpenuhi dalam

suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tua yang mengeksploitasi anaknya sebagai pengemis, maka orang tua tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Unsur “setiap orang”
- b. Unsur “yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak”

Jika kedua unsur tersebut apabila terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan pelaku dalam hal ini adalah orang tua dari anak sendiri, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana di pengadilan, dan dapat dijera pidana Pasal 88 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

4.3 Kendala Yang Dihadapi Dari Pihak Orangtua Dalam Menyelesaikan Permasalahan Eksploitasi Anak Menjadi Pedagang Dan Pengemis.

Di dalam menangani kasus eksploitasi anak pasti ada kendala yang harus dihadapi oleh dalam menertibkan anak-anak yang berdagang dan mengemis. Kendala tersebut yaitu terkait dengan pemberian solusi hukum bagi orangtua yang telah mengeksploitasi anak dengan berdagang dan mengemis. Pada dasarnya yang

perlu dilakukan pada penanganan tindakan eksploitasi anak secara ekonomi tidak hanya berorientasi pada korban saja tetapi juga pada pelaku eksploitasi anak tersebut. Hal ini dilakukan harapannya supaya penanganan kasus eksploitasi anak tidak perlu melalui jalur hukum, tetapi dengan catatan anak tersebut tidak mendapatkan paksaan dari orang tua maupun orang lain untuk membantu mencari uang.

Fenomena anak dibawah umur dan berjualan di Kota Rantauprapat sedang banyak-banyaknya, hampir disetiap café dan rumah makan mereka selalu ada, bahkan di jam-jam anak sekolah, terkadang orang tua anak sengaja memberhentikan dan mengantar anaknya ketempat makan dan cafe, lalu orang tua menunggu diujung jalan, setelah selesai orang tua mereka baru menjemput kembali.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan data bahwa pada awal bulan Juni 2023, penulis bertanya ke beberapa anak yang bekerja sebagai pengemis dan pedagang kerupuk adalah kebanyakan dari mereka mengemis dan berdagang hingga malam adalah karena disuruh orang tua dengan beberapa alasan, yaitu untuk makan, untuk membeli keperluan rumah, membantu membeli susu adik, dan buku tulis sekolah, dan kadang juga untuk tambahan uang jajan anak tersebut. maka dari itu penulis menemukan beberapa faktor yang menjadikan mereka pengemis dan berdagang, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan seluruh jawaban anak-anak tersebut yang menjadi faktor utama adalah ekonomi yaitu tidak ada uang untuk makan, membeli susu adik, membeli

buku tulis dan untuk tambahan uang jajan. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis orang tua. Harga bahan pokok yang terus meningkat dan kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang terus bertambah menuntut anak untuk bekerja sejak umur dini.

Berdasarkan penuturan narasumber penelitian yang berjumlah lima orang, yaitu dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak mengalami tindakan eksploitasi dari orangtua menjadi pengemis adalah desakan orangtua, alasannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak dapat terselesaikan sehingga anak-anak dipaksa membantu orangtuanya.

Masalah anak yang mengalami tindakan eksploitasi oleh orangtua merupakan masalah yang harus diselesaikan, pasalnya jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan hilangnya generasi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Generasi yang seharusnya meneruskan cita-cita bangsa akan hilang begitu saja. Umumnya, tindakan eksploitasi anak dilakukan oleh orangtua mereka sendiri.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak untuk memberikan solusi hukum sebagai bentuk peringatan bagi orangtua agar tidak sembarangan menyuruh anak mereka bekerja, dan juga perlu adanya peran dari masyarakat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan.

Pembinaan orangtua terhadap anak yang dieksploitasi merupakan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah, kegiatan ini dilakukan secara terencana dan

bertahap dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada orangtua anak untuk mencegah anak-anak mengemis atau bekerja di jalanan. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran penyebab adanya anak yang mengemis di jalanan karena paksaan dari orangtuanya

Namun pada kenyataannya pihak penulis sulit sekali untuk menemui para orangtua, dikarenakan tidak berkenan untuk dimintai keterangan alasan mereka mempekerjakan anaknya, dan terkadang mereka marah lalu pergi. Kesulitan ini yang membuat penulis, untuk menyampaikan edukasi tentang sanksi dan konsekuensi hukum apa yang diterima orang tua jika melakukan anaknya bahkan memaksa anak untuk bekerja membantu pekeronomian keluarga.

Padahal maksud dan tujuan penulis ingin bertanya adalah hanya ingin memberikan pengarahan, dan berusaha membuat hati orang tua tersentuh agar tidak lagi memaksa anaknya mengemis dan berjualan di jalan, cafe, dan kerumah masyarakat. Melalui pendekatan orangtua ini nantinya diharapkan penulis, dapat mengurangi anak-anak yang mengemis dan berdagang sampai larut malam, agar anak-anak kembali meraih bahagiannya tanpa harus turun lagi di jalanan.

Kendala juga dapat dilihat dari pihak korban anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi oleh orangtua, mereka sering tidak memahami kedudukan dirinya sebagai korban. Sehingga dalam banyak kasus tindakan eksploitasi anak lebih cenderung sebagai tindakan kesadaran yang dilakukan oleh korban, sebagai bentuk mentaati, menuruti, bahkan rasa menghormati terhadap orang tua.

Dari pihak orangtua, terjadinya tindak pidana eksploitasi terhadap anak salah satunya dipengaruhi adanya pihak dari orangtua. Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut juga sangat ditentukan kesadaran dan kemauan dari pihak orangtua. Perlu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana eksploitasi anak dengan mencari solusi dari akar permasalahan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dari pihak orangtua dalam menyelesaikan permasalahan kasus eksploitasi terhadap anak adalah :

1. Kurang peka orangtua terhadap kedudukan anak
2. Adanya keterbatasan ekonomi orang tua
3. Adanya gaya hidup materialistis dari orang tua
4. Kesadaran hukum dari pihak orang tua yang masih rendah

Maka dari itu selain orangtua, yang paling terkait dalam perlindungan anak adalah keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara, kelima sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh